

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam memberikan bantuan dalam rangka perwujudan norma hukum Islam dengan tujuan mendatangkan manfaat dan memelihara keadilan dan menjauhkan perbuatan yang dapat menghilangkan iman seserang (Nasir, 2010). Salah satu bentuk bantuan itu adalah dengan menciptakan keuntungan kedua belah pihak melalui kerja sama. Latif (2020) menambahkan bahwa dalam Islam kerja sama merupakan upaya untuk memudahkan orang dalam melakukan bisnis, karena sebagian memiliki aset tetapi tidak dapat mengelolanya, dan sebagian lagi tidak memiliki aset tetapi memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan aset. Oleh karena itu, hukum Islam memungkinkan kerjasama tersebut untuk saling menguntungkan dan saling meningkatkan tali persaudaraan.

Menurut Haryani (2017) saat ini, masyarakat telah melakukan berbagai jenis kerjasama usaha, seperti bank dengan nasabahnya, rekanan, pengrajin dan pengepul atau pengepul dengan toko dan tempat usaha, petani atau penanam yang bekerjasama dengan pengusaha, pekerja dan pengusaha. Setiap orang yang bekerja pasti memiliki kemampuan dan kreativitas atau ketrampilan saat menjalankan usaha atau pekerjaan. Menurut Lutfi (2018) kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan hal-hal baru dalam karya baru dan dipadukan dengan hal-hal yang sudah ada dalam bentuk pemikiran dan karya aktual, berupa kemampuan dan ketidakmampuan, semua aspek tersebut relatif berbeda dengannya.

Salah satu interaksi Islam yang paling umum dalam kehidupan sehari-hari adalah pembagian keuntungan antara pemilik pengelola dan pemberi modal, yang disebut “*Musyarakah*” dalam hukum Islam. Sudarsono (2004) mengemukakan bahwa *Musyarakah*

sebagai sarana untuk menjaga silaturahmi antar sesama manusia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah menyebutkan bahwa pembiayaan *Musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak. Sebagaimana dipertegas dalam firman Allah dalam Al-Quran Surat al-Maidah ayat 2 surat, sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العقاب

Artinya: *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah. 2)*

Berdasarkan ayat di atas dapat dicermati bahwa Allah SWT juga menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Desa Purwo Bakti merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Batin III Kabupaten Bungo. Sebagian besar penduduk terdiri dari suku Jawa dan Melayu. Penghasilan ekonomi masyarakat desa Purwo Bakti pada umumnya adalah petani padi sawah serta ada yang membuat usaha sampingan yaitu pisang sale yang dibuat dengan cara tradisional yang dimulai pada tahun 2011. Kendati demikian, penghasilan pokok masyarakat yaitu padi sawah tetap dijalankan demi keberlangsungan perekonomian masyarakat di daerah tersebut.

Pisang sale adalah industri rumahan dengan sistem pengolahan tradisional yang menggunakan fasilitas seadanya, namun dapat bersaing dengan usaha lain yang telah merambah pasar. Meski pun usaha Pisang sale yang terletak di Desa Purwo Bakti masih berupa Rumah Industri dan terbukti masih bertahan hingga saat ini. Terdapat 36 rumah industri pisang sale di Desa Purwo Bakti yang saat ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), awalnya pisang sale hanya dijual langsung oleh pengelola bisnis. Saat ini dititipkan ke toko atau supermarket kecil untuk pemasaran yang dibantu oleh BUMDES dan penyetaraan harga. Sistem bagi hasil disepakati antara penyedia bahan mentah dan Rumah Industri.

Beberapa rumah industri pisang sale mengalami kemajuan yang pesat dan mampu meningkatkan taraf kehidupan bagi pelaku industri, namun sebagian rumah industri mengalami keterbatasan modal yang kerap kali menjadi kendala dan dialami oleh pengusaha Rumah Industri pisang sale, selain itu pengusaha cukup sulit memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan, dikarenakan pisang sale termasuk rumah industri kecil-kecilan sehingga bank tidak dapat menyetujui permintaan pengusaha pisang sale tersebut. Meski begitu, nyatanya usaha pisang sale di Desa Purwo Bakti tetap memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Keterbatasan modal membuat rumah industri melakukan pembiayaan ke bank Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bungo.

Tabel 1
Jumlah Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bungo tahun 2017-2021

| No | Tahun | Keterangan |
|----|-------|------------|
| 1 | 2017 | 64 nasabah |
| 2 | 2018 | 59 nasabah |
| 3 | 2019 | 68 nasabah |

| | | |
|---|------|------------|
| 4 | 2020 | 66 nasabah |
| 5 | 2021 | 85 nasabah |

Sumber : Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bungo, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir terjadi peningkatan dan penurunan jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bungo, dari tahun 2017 hingga tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah nasabah, namun di tahun 2021 terjadi penurunan pembiayaan, dikarenakan sebagian nasabah mengalami permasalahan dalam usahanya. Hal ini juga dirasakan oleh sebagian pengusaha rumah industri pisang sale dikarenakan penjualan semakin berkurang setiap tahunnya.

Tabel 1
Volume Penjualan Pisang Sale 2017-2021

| No | Tahun | Jumlah (pcs) |
|----|-------|--------------|
| 1 | 2017 | 19.000 |
| 2 | 2018 | 24.331 |
| 3 | 2019 | 25.843 |
| 4 | 2020 | 20.547 |
| 5 | 2021 | 18.422 |

Sumber : Koperasi Badan Usaha Milik Desa Purwo Bakti, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa volume penjualan pisang sale dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, namun di tahun 2020 hingga 2021 terjadi penurunan volume penjualan, ini disebabkan ekonomi yang mulai menurun sehingga menurun pula minat membeli pisang sale yang di rumah industri pisang sale Desa Purwo Bakti.

Penyedia dana secara syariah dalam dunia usaha adalah sangat penting, karena dengan demikian perekonomian masyarakat dapat terarah secara baik sesuai dengan tuntunan agama. Dalam pemberian modal, Lembaga Keuangan Mikro juga harus memiliki daya analisis yang kuat terhadap sumber pembayaran kembali, yakni sumber pendapatan yang akan dibiayai. Dengan adanya modal kerja yang dikeluarkan oleh *shahibul maal*, maka diharapkan usaha akan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan (Haryani, 2017). Sehingga ada peningkatan

pendapatan yang terjadi setelah melakukan pembiayaan, sebagaimana yang diharapkan oleh mudharib selaku anggota yang melakukan pembiayaan pada bank syariah Indonesia KCP Muara Bungo.

Oleh karena itu, ada beberapa hal menarik yang perlu dikaji lebih dalam menjadi karya tulis, maka penulis merasa terpanggil untuk membahas tentang **“Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* dalam Meningkatkan Pendapatan Industri Pisang Sale di Desa Purwo Bakti Kecamatan Batin III Kabupaten Bungo (Tinjauan Dalam Ekonomi Islam).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan *Musyarakah* yang diterima terhadap pendapatan Industri Pisang Sale di Desa Purwo Bakti Kecamatan Batin III Kabupaten Bungo?
2. Bagaimana pendapatan Industri Pisang Sale sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bungo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Dengan adanya semua perumusan masalah di atas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dijadikan tujuan bagi penulis dalam penelitian ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Musyarakah* yang diterima terhadap pendapatan Industri Pisang Sale di Desa Purwo Bakti Kecamatan Batin III Kabupaten Bungo
- b. Untuk mengetahui pendapatan Industri Pisang Sale sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bungo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam dunia pendidikan, sehingga manfaat dalam penelitian ini dapat dilihat secara akademisi dan juga praktisi, sebagai berikut:

1. Secara Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tambahan pengetahuan, sebagai literature yang menyajikan informasi umumnya mengenai modal kerja yang dibantu oleh Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bungo pada Industri Pisang Sale di Desa Purwo Bakti Kecamatan Batin III Kabupaten Bungo.

2. Manfaat Praktisi

Diharapkan dapat dijadikan masukan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna perbaikan dan perkembangan usaha serta untuk mengetahui berapa rata-rata modal kerja yang dibantu oleh Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bungo pada Industri Pisang Sale di Desa Purwo Bakti Kecamatan Batin III Kabupaten Bungo dan sebagai sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan praktisi masyarakat di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.